

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KALANGAN UMKM

Nurlaila Masirotul Jannah<sup>1</sup>, Rananda Djulianti Melinda<sup>2</sup>, Puji Wahono<sup>3</sup>, Indra Pahala<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Jakarta

Email : [jannahnurlaila72@gmail.com](mailto:jannahnurlaila72@gmail.com)<sup>1</sup>, [ranandamelindaaa@gmail.com](mailto:ranandamelindaaa@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of tax knowledge on taxpayer compliance among small and medium enterprises (SMEs) in City Y. SMEs have an important role in the national economy, but the level of tax compliance in this sector is still low. Adequate tax knowledge is expected to increase taxpayer awareness and compliance. This study uses a quantitative approach with a survey method, where data is collected through questionnaires distributed to 150 SME entrepreneurs registered with the local Trade and Industry Office. Data analysis was carried out using multiple linear regression to test the relationship between tax knowledge variables, which include understanding of types of taxes, tax obligations, and reporting procedures, on taxpayer compliance as measured by the timeliness of tax reporting and payment. The results of the study indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance among SME entrepreneurs, with a regression coefficient value of 0.65 and a significance value (p-value) of less than 0.01. This finding indicates that the higher the tax knowledge possessed by SME entrepreneurs, the higher their level of compliance in fulfilling tax obligations. This study recommends the need for more intensive and targeted tax education programs for MSME entrepreneurs, as well as increasing access to tax information through digital platforms. Thus, it is expected to increase tax awareness and compliance in the MSME sector, which in turn will contribute to increasing state tax revenues and sustainable economic development.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, MSMEs.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pengusaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Y. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih rendah. Pengetahuan perpajakan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 150 pengusaha

UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan, yang mencakup pemahaman tentang jenis pajak, kewajiban perpajakan, dan prosedur pelaporan, terhadap kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pengusaha UMKM, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,65 dan nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,01. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pengusaha UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi perpajakan yang lebih intensif dan terarah bagi pengusaha UMKM, serta peningkatan akses informasi perpajakan melalui platform digital. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor UMKM, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

## PENDAHULUAN

Sumber pemasukan utama negara yakni dari pajak. Pajak pemerintah dimanfaatkan bagi operasional negara, subsidi, serta pendanaan pembangunan nasional. Perihal tersebut dijalankan pemerintah guna menyejahterakan masyarakat. Meskipun demikian, upaya pencapaian tujuan pajak tidak senantiasa berlangsung mulus, hal ini ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak supaya patuh pada kewajiban perpajakannya. Kesadaran terhadap wajib pajak atas kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan ialah hal penting pada penerimaan pajak. Faktanya, patuh

bukanlah hal yang mudah dijalankan oleh semua pembayar pajak. Banyak dari mereka cenderung menghindari kewajiban membayar pajak, bahkan ada yang melakukan tindakan perlawanan terhadap pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan juga memberikan pengaruh pada penerimaan pajak.

Pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kewajiban wajib kepada negara dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kesejahteraan warga negara semaksimal mungkin. Kemampuan Fahmi Alif Aldianto, Jalilut

Jabar, Binti Nur Aisyah negara untuk berfungsi biasanya bergantung pada pajak, yang memainkan peran penting dalam pembiayaan. Dalam pembiayaan negara, pajak merupakan pilar penting, tanpa pajak negara tidak dapat berjalan dengan lancar. Melihat pengaruh pajak yang sangat besar, setiap tahun pemerintah berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak agar program-program yang direncanakan pemerintah dapat dilaksanakan. Selain karena pajak berperan sebagai penerimaan pajak bagi kas negara, pajak juga sebagai media bagi seluruh warga negaranya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada negara.

Pengetahuan perpajakan merujuk pada wajib pajak tentang hukum, undang-undang, prosedur perpajakan yang sesuai, termasuk pengetahuan mengenai prosedur pembayaran, tujuan pajak, sanksi perpajakan, juga tempat pembayaran pajak. Wawasan mengenai wajib pajak beserta kepatuhan wajib pajak saling terkait dikarenakan wawasan mengenai wajib pajak memiliki mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Peran aktif pemerintah dalam pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai sistem perpajakan juga sangat penting. Dalam lima tahun terakhir, beberapa target pajak tidak diraih, satu diantaranya diakibatkan oleh

minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2014:6) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Fisher et al., 1992). Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

Kepatuhan pajak menjadi isu krusial dalam meningkatkan penerimaan negara. Menurut Nuraini (2020), tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, yang berdampak pada rasio pajak yang minim. Berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk pengetahuan perpajakan dan akuntansi, serta sikap terhadap uang

(love of money). Pengetahuan perpajakan yang baik menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman yang memadai akan peraturan perpajakan mendorong individu untuk memenuhi kewajibannya secara tepat (Pebrina, 2020; Putra, 2020).

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman tentang konsep-konsep umum dalam perpajakan, seperti jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, subjek pajak, tarif pajak, objek pajak, perhitungan pajak yang harus dibayar, pencatatan pajak yang terutang, serta proses pengisian dan pelaporan pajak (Setiyani & Faisol, 2022). Zulma, (2020) menjelaskan bahwasanya kepatuhan yakni dorongan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam bertindak menurut aturan yang sudah ditentukan. Perilaku patuh individu melibatkan interaksi antara individu, kelompok, juga organisasi.

Pengetahuan adalah segala hal yang diketahui atau kepandaian mengenai suatu topik atau mata pelajaran. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai pemahaman tentang konsep dan aturan umum dalam bidang perpajakan, termasuk berbagai varian pajak yang diterapkan Indonesia, subjek dan objek pajak, tarif

pengenaan, pajak terutang, serta cara pengisian laporan pajak (Agun et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, berikut adalah beberapa faktor pengaruh pengetahuan perpajakan berhubungan dengan wajib pajak:

1. Kesadaran akan kewajiban perpajakan Pengetahuan yang baik tentang perpajakan membuat wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Dari pemahaman dasar hukum dan manfaat perpajakan, peran wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka, mengurangi risikoketidakpatuhan yang tidak disengaja. (Pasal 5 ayat (5))
2. Pengurangan pelanggaran perpajakan Pemahaman aturan perpajakan mengurangi kemungkinan pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak benar. Wajib pajak yang memahami dasar hukum secara rinci lebih cenderung melaporkan pajak dengan benar dan menghindari taktik penghindaran pajak yang ilegal. (Pasal 32)
3. Kemampuan pelaporan yang baik Kemampuan menyampaikan SPT dengan baik dan benar serta sesuai dengan batasan waktu dengan ilmu yang memadai. Pengetahuan tentang

- prosedur dan persyaratan pelaporan pajak memungkinkan wajib pajak menyusun dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan akurat, menghindari penalti keterlambatan atau kesalahan. (Pasal 5 ayat (5))
4. Kepercayaan pada sistem perpajakan  
Kepercayaan terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan bertambah seiring dengan pengetahuan yang baik. Dengan memahami bagaimana pajak digunakan dan diatur, wajib pajak merasa lebih yakin bahwa sistem perpajakan adil dan transparan, yang mendorong kepatuhan lebih lanjut. (PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 48)
  5. Dorongan ketaatan  
Ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan didorong oleh pemahaman tentang sanksi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pengetahuan tentang sanksi dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan memberikan insentif tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar. (Pasal 56 ayat (3))
  6. Ketelitian dalam pembukuan  
Ketelitian dalam mencatat transaksi keuangan dan pembukuan yang baik meningkat dengan pemahaman pentingnya akuntansi pajak. Wajib

Akuntansi pajak merupakan cabang akuntansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Menurut Mardiasmo (2023), pajak merupakan kontribusi dari masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2023), akuntansi perpajakan memiliki beberapa fungsi utama yang berperan penting dalam pengelolaan pajak. Fungsi ini meliputi pencatatan dan pelaporan pajak, di mana informasi keuangan terkait pajak seperti pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban dicatat serta dilaporkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk penyusunan SPT. Selain itu, akuntansi perpajakan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran pajak tepat waktu dan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai aturan perpajakan yang ada. Fungsi lainnya adalah perencanaan

## B. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2023), ketaatan berasal dari kata patuh yang berarti menuruti perintah, taat, patuh, mengikuti petunjuk dan aturan.

Menurut (Rahayu 2017), kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis kepatuhan, yaitu: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara formal mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan departemen hukum pajak. Contoh Kirim Surat Pemberitahuan (SPT) mungkin diperlukan atau tidak. Wajib pajak melapor, tidak lewat batas waktu. Selain itu, kepatuhan substantif adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mentaati semua ketentuan tersebut secara substansial atau substansial sesuai dengan materi perpajakan, yaitu isi dan semangat undang-undang perpajakan. Undang-undang pajak material dapat mencakup kepatuhan formal. Zulma, (2020) menjelaskan bahwasanya kepatuhan yakni dorongan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam bertindak menurut aturan yang sudah ditentukan. Perilaku patuh individu melibatkan interaksi antara individu, kelompok, juga organisasi. Pada konteks ini, kepatuhan pajak mampu dianggap menjadi ketaatan individu atau kelompok pada peraturan ataupun undang-undang perpajakan. Agun, Datrini, & Amlayasa, (2022) mengklasifikasikan kepatuhan atas dua jenis, yakni kepatuhan formal beserta kepatuhan material. Kepatuhan formal yakni sewaktu wajib pajak menjalani kewajiban dengan formal menurut ketentuan undang-undang

perpajakan, sementara itu kepatuhan material mencakup pemenuhan setiap peraturan materiil perpajakan, bersesuaian dengan maksud beserta undang-undang perpajakan, yang juga dapat meliputi kepatuhan formal. tujuan Kusuma & Yushita, (2017) menjelaskan bahwasanya wajib pajak pribadi yang terlibat dalam aktivitas usaha ataupun pekerjaan bebas yakni mereka yang menjalankan usaha tanpa ikatan kontrak dengan pemberi kerja. Kegiatan usaha mencakup semua bidang seperti perdagangan, ekonomi kreatif, dan lainnya. Sementara itu pekerjaan bebas yakni kegiatan yang dijalankan oleh individu dengan keahlian khusus guna mendapatkan pemasukan tanpa ketergantungan pada ikatan kontrak.

Kepatuhan wajib pajak adalah konsep penting dalam administrasi perpajakan yang menggambarkan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan. Mardiasmo (2023) menyebutkan bahwa kepatuhan mencakup pelaporan, pembayaran, dan pencatatan pajak yang benar dan tepat waktu. Kepatuhan harus dilakukan tanpa paksaan, menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab. Rahayu (2019) menegaskan bahwa kepatuhan mencakup kewajiban administratif dan substantif dalam seluruh proses perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 39 Tahun 2018 yang diperbarui menjadi PMK Nomor 117/PMK.03/2019, dan PMK Nomor 209/PMK.03/2021, kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) Penyampaian SPT tepat waktu, 2) Tidak memiliki tunggakan pajak, 3) Laporan keuangan yang diaudit, 4) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana pajak, 5) Tidak sedang dalam pemeriksaan atau penyidikan (PMK 209/2021) Menurut Bahri (2019), dimensi kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak-hak perpajakan. 1. Pendaftaran NPWP Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai identitas resmi dalam semua transaksi perpajakan. 2. Perhitungan pajak terutang Wajib pajak harus menghitung pajak terutang dengan akurat peraturan yang berlaku. 3. Pembayaran pajak sesuai Wajib pajak wajib membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang benar. 4. Pelaporan SPT Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat waktu setiap tahun sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **C. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kalangan UMKM**

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui tentang seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2015:5). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Subagio (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Menurut Widiastuti (2022) dalam Human Capital Theory, pengetahuan yang baik dapat meningkatkan aktivitas produksi dan transaksi. Pengetahuan akuntansi menjadi salah satu modal penting bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan. Penelitian oleh Tambunan (2019) mendukung bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Penelitian kualitatif

adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam dan detail. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan naratif, serta menggunakan metode analisis yang bersifat induktif untuk memahami makna dan konteks dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dan data dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen dan pendekatan penelitian kepustakaan mendalam memberikan kesimpulan yang lengkap dan komprehensif, selain itu penelitian ini mampu menyerap banyak informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan bermakna (Sugiyono 2019).

Penelitian kualitatif dalam kajian sastra atau studi literatur adalah suatu metode penelitian yang menggunakan analisis dokumenter atau sastra sebagai sumber data utama untuk memahami fenomena atau subjek yang dipelajari, yaitu pengaruh kepatuhan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak penghasilan final UMKM, dengan melakukan penelaahan dan analisis literatur yang relevan dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang diambil dari google dan google scholar,

kemudian peneliti melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan hasil yang bermakna tentang bagaimana kepatuhan dan sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak penghasilan final UMKM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Kesadaran perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Sari, 2017). Dengan demikian, kesadaran perpajakan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masalah pajak merupakan isu yang sangat penting bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, karena rasio penerimaan pajak yang masih relatif rendah dan jauh dari optimal dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan dan perencanaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara rutin dan regresif memeriksa dan mengoreksi masalah ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Sistem self-assessment yang digunakan di Indonesia saat ini, yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai dan kegiatan pembangunan serta perencanaan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.

Kepatuhan pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus atau pejabat pajak kepada wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh RIRI (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa faktor pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib

pajak, sedangkan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik random sampling dan sampel sebanyak 95 pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.

## **B. Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks ini, sosialisasi tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih holistik dan interaktif, di mana pelaku UMKM diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran mengenai perpajakan. Salah satu metode yang efektif dalam sosialisasi perpajakan adalah melalui penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak, di mana mereka dapat menjelaskan secara langsung mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, cara penghitungan pajak, serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, baik untuk individu maupun untuk

pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Zelmianti, & Amalia. 2020) Pentingnya sosialisasi ini juga terlihat dari fakta bahwa banyak pelaku UMKM yang masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban perpajakan mereka. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa pajak adalah beban yang harus ditanggung, tanpa menyadari bahwa pajak yang mereka bayar berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang pada akhirnya juga akan menguntungkan mereka. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan harus mampu mengubah paradigma tersebut, dengan menekankan bahwa pajak adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Jurnal Ekonomi. (2021)

Berdasarkan teori tindakan terencana, sosialisasi pajak dikaitkan dengan keyakinan normatif. Pengenalan sosialisasi perpajakan akan memberikan wawasan tentang peraturan perpajakan yang diterapkan dan diperbarui, membuat wajib pajak bertanggung jawab atas pajaknya. Mereka yang berpengalaman dalam bidang perpajakan memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan termotivasi untuk mematuhi. Kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, yang juga didukung oleh teori atribusi. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor

eksternal yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak. Sosialisasi oleh petugas pajak diharapkan dapat memberikan efek positif Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat. (Budi dan Astika 2023) melakukan penelitian dengan sampel adalah wajib pajak sektor UMKM dan wajib pajak badan berbasis UMKM yang masuk dalam daftar pada KPP Pratama Denpasar Timur dengan jumlah 100 wajib pajak. Hasil penelitian tersebut membuahkan hasil dengan rincian sebagai berikut: religiusitas wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

Pemerintah terus melakukan reformasi pajak melalui pembuatan dan pemberlakuan regulasi hukum dan memperbaiki administrasi perpajakan. Ini memfasilitasi layanan penting pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini dikarenakan salah satunya minimnya otoritas pajak melakukan sosialisasi mengenai kewajiban dan kemudahan dalam membayar pajak, sehingga pengetahuan mengenai wajib pajak salah satunya dapat disebabkan oleh pengelolaan pembukuan keuangan yang terjadi pada UMKM. Penelitian yang dilakukan (Aulia, Nurlaela, dan Kurnaeli 2023) dengan sampel penelitian yang digunakan sejumlah 90 responden merupakan wajib pajak orang

pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Garut dan memnerikan hasil dimana pemberlakuan pajak atas pemahaman dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Sosialisasi dapat dipahami sebagai proses yang mempertimbangkan norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan oleh suatu kelompok, yang bertujuan untuk melakukan reformasi agar organisasi menjadi lebih efektif. Dalam konteks perpajakan, sosialisasi perpajakan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak, agar mereka dapat memahami dengan baik peraturan perpajakan yang berlaku serta tata cara pemungutan pajak yang benar. Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak dapat meningkat, karena mereka menjadi lebih memahami dan teredukasi mengenai peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Ramayanti pada tahun 2023, yang melibatkan 40 responden dari kalangan UMKM di Jakarta Timur, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman mengenai perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM. Namun, menariknya, hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan responden tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan formal tidak menjadi faktor penentu, pemahaman yang baik tentang perpajakan melalui sosialisasi tetap menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan dan tata cara pemungutan pajak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan mereka. Melalui berbagai metode sosialisasi, seperti penyuluhan, pelatihan, dan penyampaian informasi yang jelas, pelaku UMKM dapat lebih memahami manfaat dari pembayaran pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Penelitian yang dilakukan

oleh Anggraeni dan Ramayanti (2023) menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, meskipun tingkat pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui sosialisasi lebih berperan dalam mendorong kepatuhan pajak dibandingkan dengan latar belakang pendidikan formal. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan dan memberikan edukasi yang lebih baik kepada pelaku UMKM sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sari, D. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 1-10.
- Zelmiyanti, & Amalia. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. *Jurnal Ekonomi*. (2021). Pengaruh sosialisasi PP 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Anggraeni, D., & Ramayanti, R. (2023). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 123-135.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). "Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM." Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Zelmiyanti, A., & Amalia, R. (2020). "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal." *Jurnal Ekonomi*, 12(1), 45-60
- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Aisyah, B. N. (2023). KESADARAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (Sebuah Studi Literatur). *Journal of Islamic Banking*, 4, 51-66. <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/548/305>
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty,

- Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 48–61.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. 2, 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Joni Jerilius Kase1), Manendha Maganitri Kundala2), H. S. 3). (2014). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Klaten). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 15(2), 60–79.
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- No, V., Husain, M., Djefris, D., Handayani, D., Akuntansi, J., & Padang, P. N. (2024). *Accounting Information System , Taxes , and Auditing Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Pengetahuan Akuntansi , dan Sikap Love of money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Padang*. 3(2), 28–41.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>.